

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mekanisme pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian ruang terbuka hijau sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau sebagai pedoman pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman yang berisi tentang izin penebangan pohon dan pemindahan taman.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP YANG AKAN DIATUR

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau berisi tentang

- a. BAB I : KETENTUAN UMUM
- b. BAB II : PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
- c. BAB III : PENEBANGAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN
- d. BAB IV : SANKSI ADMINISTRATIF
- e. BAB V : INSENTIF
- f. BAB VI : PENDANAAN
- g. BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Dra. EPIPHANA KRISTIYANI, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670712 199303 2 009